

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menyesuaikan antara aspek penganggaran, akuntabilitas, dan perencanaan, setiap unit di dalam pemerintahan menciptakan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi dan tugas seperti yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan tujuan akhir pada penerapan konsep penganggaran berbasis kinerja sebagai salah satu metodologi dalam kerangka penganggaran, setiap unit di lingkungan pemerintahan diharapkan dapat mengaitkan antara aspek akuntabilitas dengan aspek penganggaran.

Menurut Downes et al., (2017), penganggaran berbasis kinerja adalah implementasi informasi secara terstruktur tentang hasil dan/atau dampak kebijakan publik dalam rangka menginformasikan, mempengaruhi, dan/atau menentukan tingkat anggaran publik yang dianggarkan demi kebijakan tersebut dalam konteks anggaran. Penganggaran berbasis kinerja mencakup tiga aspek, salah satunya adalah *monitoring/evaluasi* kinerja. Berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga, Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses mengukur, menilai, dan menganalisis kinerja anggaran pada tahun anggaran berjalan dan sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga adalah sebuah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam hal memantau, mengevaluasi, dan mereviu pelaksanaan anggaran belanja pada Kementerian/Lembaga. Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga meliputi *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Hasil *monitoring* dan evaluasi tersebut digunakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN antara lain untuk evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran tersebut diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja penganggaran menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, penilaian IKPA meliputi beberapa aspek yaitu Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pelaksanaan anggaran, Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, Efisiensi pelaksanaan anggaran, dan Efektivitas pelaksanaan anggaran.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai salah satu instansi vertikal setingkat unit eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan

berkewajiban untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja di unitnya. Oleh karena itu, perlu adanya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja tersebut dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk menganalisis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kanwil DJPb Lampung Tahun 2020-2021. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui, membandingkan, dan menemukan solusi atas kendala dan permasalahan yang ada. Hasil dari analisis tersebut penulis tuangkan dalam bentuk Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul “Analisis Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kanwil DJPb Lampung Tahun 2020-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah:

1. Bagaimana hasil implementasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kanwil DJPb Lampung tahun 2020-2021?
2. Bagaimana perbandingan hasil penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kanwil DJPb Lampung tahun 2020 dan 2021?
3. Apakah terdapat kendala dan permasalahan dalam implementasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kanwil DJPb Lampung tahun 2020-2021?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan menyatakan apa yang akan dicapai dari penulisan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang telah dikemukakan. Tujuan penulisan berupa kalimat positif untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Oleh sebab itu, dari uraian pada rumusan masalah yang telah diutarakan maka tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah:

1. Untuk mengetahui hasil implementasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kanwil DJPb Lampung pada tahun 2020-2021.
2. Untuk mengetahui perbandingan hasil penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kanwil DJPb Lampung pada tahun 2020 dan 2021.
3. Untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam implementasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kanwil DJPb Lampung pada tahun 2020-2021.

1.4 Ruang Lingkup

Pembahasan pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini hanya terpusat pada penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kanwil DJPb Lampung tahun 2020 – 2021. Penulis akan melakukan analisis terhadap penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tersebut untuk mengetahui apakah kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada Kanwil DJPb Lampung sudah baik atau belum dan untuk mengetahui permasalahan dan kendala dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kanwil DJPb Lampung.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah

a. Bagi Penulis

Menjadi penambah wawasan bagi penulis mengenai penganggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah dan membandingkan teori yang telah dipelajari diperkuliahan dengan implementasi yang terjadi di lapangan, serta menjadi salah satu syarat kelulusan bagi penulis dari program studi Diploma III Kebendaharaan Negara pada kampus PKN STAN.

b. Bagi Kanwil DJPb Lampung

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif mengenai penganggaran berbasis kinerja pada Kanwil DJPb Lampung.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini dapat memberikan tambahan pengetahuan perihal implementasi penganggaran berbasis kinerja di instansi pemerintah, serta dapat menjadi referensi/acuan bagi yang ingin melakukan penelitian perihal penganggaran berbasis kinerja kedepannya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri atas empat bab. Setiap bab terdiri dari subbab-subbab yang disusun dengan urutan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang garis besar dari KTTA ini. Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang teori dan konsep dasar yang relevan dengan rumusan masalah yang akan dibahas. Teori dan konsep dasar yang akan dijelaskan dalam bab ini meliputi konsep dasar penganggaran berbasis kinerja, konsep dasar *monitoring* dan evaluasi penganggaran, dan konsep dasar indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang metode pengumpulan data dan gambaran umum Kanwil DJPb Lampung sebagai objek penelitian yang meliputi profil (sejarah), struktur organisasi, visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsi. Terdapat pula data capaian kinerja pada Kanwil DJPb Lampung yang terdiri dari RKA-KL dan IKPA tahun 2020-2021 dan juga pembahasan hasil yang terdiri dari hasil implementasi IKPA, perbandingan hasil penilaian IKPA, serta kendala dan permasalahan dalam implementasi IKPA.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini akan berisi kesimpulan yang mana akan diambil dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut untuk menjawab rumusan masalah dan/atau tujuan penulisan.